

**FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PERBANKAN
SYARIAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Disusun Oleh:

**Tanti Wulandari
NIM. 10240088**

Pembimbing:

**Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
NIP. 19670104 199303 1 003**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-1583/Un.02/DD/PP.05.3/08/2017

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PERBANKAN SYARIAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)**


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Tanti Wulandari
NIM/Jurusan : 10240088/MD
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 14 Agustus 2017
Nilai Munaqasyah : 88 (A/B)


dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang Penguji I.


Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
NIP 19670104 199303 1 003

Penguji II.


Drs. Mokh. Nazili, M.Pd.
NIP 19630210 199703 1 002

Penguji III.


Dra. Siti Fatimah, M.Pd.
NIP 19690401 199403 2 002

Yogyakarta, 22 Agustus 2017

PLT Dekan.


Dr. H. M. Khoilli, M.Si.
NIP 19590408 198503 1 005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tanti Wulandari

NIM : 10240088

Judul Skripsi : Fungsi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan atau Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Manajemen Dakwah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 10 Agustus 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,



Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
NIP. 19670104 199303 1 003

Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
NIP. 19670104 199303 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRISI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tanti Wulandari
NIM : 10240088
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang saya yang berjudul: **FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan peneliti tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Agustus 2017

Yang menyatakan,



Tanti Wulandari

NIM. 10240088

HALAMAN PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah mengajari makna cinta sejati
- Nenek, alm. Kakek, keluarga besar di Cilacap yang telah mengajari kebijaksanaan
 - Arif Hidayatullah yang selalu giat belajar tentang demokrasi
- Semua umat manusia yang berjuang untuk kedamaian, humanisme, dan demokrasi

MOTTO

❖ *“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”*

(Q.S. An Nahl: 125)

❖ *“Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.” (HR. Thabrani dan Daruquthni)*

❖ **Matinya hati nurani insan manusia apabila di dalam jiwa hati nuraninya dijangkiti virus rasa tidak memanusiaikan manusia.**

(Tanti Wulandari)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, hidayah serta inayah kepada hamba-hamba Allah, khususnya bagi penulis. Sehingga penyusun dengan beberapa keterbatasan dapat menyelesaikan karya skripsi ini, yang menjadi kewajiban prasyarat utama untuk memperoleh gelar sarjana sosial islam.

Penyusun sadar sepenuhnya, bahwa karya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Mulai dari Bab I sampai dengan Bab akhir mungkin masih banyak terdapat kekurangan yang mungkin lahir di luar kemampuan penulis. Meskipun demikian, pertanggungjawaban atas substansi dari skripsi ini menjadi kewajiban penulis.

Berkenaan dengan selesainya karya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Rektor Uiniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Dr. Nurjannah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.

3. Drs. Rosyid Ridla, M.Si. selaku ketua Jurusan Manajemen Dakwah sekaligus beserta jajarannya, sekaligus dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas bimbingan dan arahnya selama proses penelitian skripsi ini.
4. Achmad Muhammad, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik, terimakasih atas bimbingan dan dukungan selama penyusun menjadi mahasiswa Manajemen Dakwah.
5. Segenap dosen jurusan Manajemen Dakwah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penyusun, semoga apa yang telah mereka berikan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
6. Ayahanda terbaik, dan Ibunda terkasih yang telah melahirkan.
7. Nenek dan almarhum Kakek tercinta, terimakasih atas do'a restu yang tak pernah putus dan motivasinya dalam menyelesaikan karya skripsi ini.
8. Sulfa Fariana, sahabat yang penuh kasih dan selalu mengingatkan dalam hal kebaikan, semangat juang, dan siraman rohani.
9. Ayu Rara Fitria, sahabat kos terbaik yang ikut serta memberikan dukungan secara moril dan juga materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kawan-kawan kos Andani, Nanang, Blecky, Krisjon, Najib, Jhordy, Cici, Babe, Paijo, Roiz, dan Agung, yang selalu memberikan keceriaan disetiap tawa dan canda mereka.
11. Sahabat kos DPR (Daerah Pinggir Rel), Puji, Ririn, Yuliyanti, Rina, Devi, dan Dwi, terimakasih karena kalian teman-teman yang luar biasa.

12. Rekan-rekan Jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2010, yang menjadi rekan seperjuangan paling berharga.
13. Sahabat-sahabati seluruh Mahasiswa/i Manajemen Dakwah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas kerjasamanya dalam berproses bersama.
14. Sahabat/i Korp Gempita tercinta, serta segenap kader PMII rayon Syahadat Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang terbaik.
15. Kawan-kawan SEKBER (Sekolah Bersama), Adi, Rika, Iqbal, Dhoni, Syam, dan Riris yang telah memberikan banyak pelajaran tentang arti demokrasi.
16. Komunitas Ngapak HIMMAH SUCI (Himpunan Mahasiswa Sunan Kalijaga-Cilacap), yang tetap mempertahankan bahasa dan budaya yang erat persaudaraan.

“Tiada gading yang tak retak”, demikian kata pepatah. Karya skripsi jauh dari sempurna dan masih terdapat keterbatasan dalam menganalisa. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari siapapun untuk menjadi pengkayaan dalam kajian selanjutnya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2017

Tanti Wulandari

NIM: 10240088

ABSTRAK

Tanti Wulandari, *Fungi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*. Skripsi. Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Penelitian ini mengkaji tentang Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menerapkan pendekatan hukum (Juridis) menganalisis kesesuaian antara Peraturan DSN MUI dengan Implementasi pengawasan DPS di Perbankan Syariah DIY.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi pustaka untuk memperoleh data yang konkrit mengenai fungsi DPS terhadap Perbankan Syariah di Yogyakarta. Penulis menganalisis dari hasil studi pustaka atau kepustakaan yang kemudian disusun dengan apa adanya, tanpa pengujian hipotesa dan penyusun jabarkan dalam suatu kalimat, sehingga dapat dijadikan kesimpulan yang logis dan mudah dipahami.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) menjadi titik berat analisisnya adalah elemen isi materi, yaitu dokumen yang berkaitan dengan fungsi Dewan Pengawas Syariah yang akan diolah dan disimpulkan dengan logis dan dengan bahasa yang mudah dimengerti dengan menggunakan metode Kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya di Perbankan Syariah dilakukan dengan baik, dimana dalam pelaksanaan fungsi DPS telah menilai kesesuaian konsep syariah, melakukan penilaian, pelaporan tentang operasinal dan praktek Perbankan Syariah sementara Implementasi fungsi dewan pengawas syariah dibuktikan dengan kesesuaian operasional terhadap fatwa DSN, mematuhi fatwa DSN, semua acuan pengawasan sesuai dengan konsep DSN, secara kelembagaan DPS sudah berperan melakukan pengawasan terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah meskipun tidak optimal.

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, Perbankan Syariah dan Dewan Syariah Nasional.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Telaah Pustaka.....	7
G. Kerangka Teori.....	9
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II: GAMBARAN UMUM DEWAN PENGAWAS SYARIAH

A. Pengertian Dewan Syariah	16
B. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah.....	18
C. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah.....	20
D. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syaria.....	21
E. Ruang Lingkup Tugas Dewan Pengawas Syariah	27
F. Lembaga Keuangan Syariah yang Diawasi oleh DPS	30
G. Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah.....	33

BAB III: GAMBARAN UMUM PERBANKAN SYARIAH

A. Sejarah Perbankan Syariah.....	37
B. Fungsi Perbankan Syariah.....	41
C. Peran Perbankan Syariah.....	43
D. Prinsip Dasar Perbankan Syariah.....	44
E. Produk Perbankan Syariah.....	47
F. Jenis dan Kegiatan Bank Syariah.....	51

BAB IV: IMPLEMENTASI FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DIY	60
---	-----------

BAB V PENUTUP..... 83

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

CURICULUM VITAE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam penelitian ini, peneliti memilih judul **“Fungsi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”**. Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah-istilah dalam judul penelitian ini dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka peneliti memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga independen yang diberikan amanah oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi kesesuaian operasional dan praktik lembaga keuangan syariah terhadap kepatuhan syariah.¹

2. Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran

¹ Khotibul Umam, *Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 115.

pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.²

3. Perbankan Syariah

Secara etimologis perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya adalah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha.³

B. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaporan keuangan, industri perbankan menggunakan laporan keuangan yang berkualitas dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan sebagai media untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja dari perusahaannya.

Industri perbankan syariah yang dimulai pada tahun 1992 dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) membuktikan mampu bertahan di masa krisis tahun 1997-1998. Namun, bukan berarti bank syariah terbebas dari risiko. Justru karena kehadiran bank syariah yang merupakan mandat dari masyarakat muslim akan menghadapi risiko tambahan berupa kepatuhan

² Karnaen A. Perwataatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm.25.

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013), hlm. 32.

syariah dan reputasi karena membawa branding agama serta sistem bagi hasil yang dapat mempengaruhi fluktuasi keuangan perbankan syariah.

Kelebihan-kelebihan atas sesuatu produk mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun secara kemampuan dana (*financial*) untuk membelinya tidak mencukupi. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga yang mampu untuk menjamin terhadap selera masyarakat. Kondisi seperti ini yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen dalam sektor Lembaga Keuangan Non-Bank, selain lembaga pembiayaan yang termasuk dalam Lembaga Keuangan Non-Bank adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, bursa efek dan lain-lain.

Pada lembaga pembiayaan, pembiayaan konsumen, sistem pembayaran fleksibel tidak memerlukan penyerahan barang jaminan atau agunan seperti dalam perum pegadaian menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan konsumen, jumlah pembayaran setiap angsuran relatif kecil dan prosedur permohonan yang mudah, sehingga terasa sangat meringankan konsumen.⁴

Kegiatan pembiayaan pada lembaga pembiayaan di sektor Lembaga Keuangan Non-Bank (yang selanjutnya disebut LKNB) diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal, Lembaga keuangan dan Menteri Keuangan sebagai pengaturan. Namun sejak lahir Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada 22 November 2011 telah terjadi pergeseran dalam menerapkan model pengawasan terhadap industri keuangan.

⁴ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.103.

Didunia perbankan yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah adanya kepastian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Setiap pelaksanaan kegiatan usaha pada lembaga keuangan syariah wajib memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah yang terimplementasi dalam produk, jasa dan operasionalnya.

Bank Islam di Indonesia lebih dikenal dengan nama Bank Syariah yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 mempunyai pengertian sebagai Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (pasal 1.7). Sesuai dengan namanya maka prinsip lembaga ini yakni prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah (pasal 1.12). Adapun asasnya adalah demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian (pasal 2) sedangkan pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perbankan syariah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Keberadaan sebuah Dewan Pengawas Syariah tentu saja sangat penting bagi sebuah lembaga, baik profit maupun non profit. Sebab pada saat ini, ada sekian banyak permasalahan yang bersifat subhat dan kompleks, sehingga kita semua ini membutuhkan *advidsor* atau *counselor* yang terkait dalam masalah

halal dan haram. Sedangkan wawasan umat Islam di negeri ini umumnya sangat kurang.

Kalau menemukan sekedar orang-orang yang punya semangat ke – Islman atau pandai berceramah sehingga menarik pendengar, barangkali tidak terlalu sulit. Tetapi kalau menemukan ulama yang mendalami detail-detail masalah dari sudut pandang hokum Islam atau syariah, tentu bukan hal yang sederhana. Sebab jumlah ulama yang ahli dibidang ekonomi Islam sangat sedikit. Sedangkan kebutuhan atas jasanya sedemikian banyak.

Di sisi lain, dinamika aktifitas sehari-hari yang semakin cepat, maka keberadaan sebuah badan khusus yang menangani masalah syariah sudah menjadi sangat penting. Badan atau dewan ini kerjanya adalah pengawasan (*control*) dan pengkajian tentang segala hal yang terkait dengan hukum Islam. Sebuah lembaga perbankan syariah yang operasional secara syariah maka mutlak membutuhkan sebuah dewan syariah Oleh karena itu apakah hukum yang dipakai maka hal ini tentu saja adalah hukum Islam.

Sebab keberadaan Dewan Pengawasan syariah itu bukan sekedar sebagai penasehat hukum positif, melainkan sebagai penasehat hukum Islam. Maka Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebuah jembatan untuk melihat sejauh mana operasionalisasi perbankan syariah berjalan apakah sesuai dengan aspek kesesuaian prinsip syariah atau tidak. Maka hal ini perlu pengawasan yang lebih optimal oleh Peranan Dewan Pengawas Syariah agar produk-produk bank syariah sesuai prinsip syari'ah.

Fungsi dan peranan DPS pada bank syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan pengurusan risiko perbankan syariah, yakni risiko reputasi yang selanjutnya memberi kesan pada risiko lain, seperti risiko likuiditas. Kegiatan perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi dan selain dari hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti riba, judi, spekulasi dan lain-lain. Setiap kontrak dalam kegiatan bisnis, terutama kontrak-kontrak pengumpulan dan distribusi dana pada saat ini telah diatur dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Pengumpulan dan Pembayaran untuk Menjalankan Usaha Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.⁵

Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti, sangatlah menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih mendalam mengenai: Fungsi Dewan Pengawas Syariah terhadap Perbankan Syariah di Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu: “Bagaimana fungsi Dewan Pengawas Syariah terhadap Perbankan Syariah di Yogyakarta?”

D. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalamnya yaitu: “Untuk mengetahui fungsi Dewan Pengawas Syariah terhadap Perbankan Syariah di Yogyakarta.”

E. Manfaat Penelitian

⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm. 28.

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan Islam, khususnya mengenai fungsi Dewan Pengawas Syariah terhadap Perbankan Syariah.
- b. Sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai fungsi Dewan Pengawas Syariah terhadap Perbankan Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh DPS terhadap Perbankan Syariah.
- b. Bagi peneliti lain yang sedang melakukan penelitian, dapat digunakan sebagai bahan acuan.
- c. Bagi peneliti, dapat mengetahui lingkungan penelitian dan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan masa depan.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk melihat hasil penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dalam topic pembahasan. Setelah peneliti melakukan telaah pustaka, ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji tentang topik yang sama yaitu:

Pertama, Skripsi karya Nazia Tunisa Alham yang berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia”.⁶

⁶ Nazia Tunisa Alham, “Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia”, Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Dalam Skripsi ini dijelaskan dengan penelitian yang didasarkan pada suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

Kedua, Skripsi karya Zacky Nouval yang berjudul “Pengawasan terhadap Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta)”.⁷ Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perbankan syariah di DIY, OJK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu melakukan pengawasan perbankan syariah yaitu dengan ruang lingkup perbankan yang berkantor pusat di DIY saja dalam arti lain tidak semua perbankan yang berbasis syariah yang berada di DIY berada dalam pengawasan DIY.

Ketiga, skripsi karya Ahmad Boehaqi yang berjudul “Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia”⁸. Hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pengawasan prinsip syariah pada perbankan syariah di Indonesia baik dengan pendekatan kelembagaan ataupun pendekatan sistem masih belum optimal.

Dari sisi kelembagaan/organisasi, pengawasan yang dilakukan oleh DPS masih terdapat kekurangan dan terdapat kondisi yang belum sesuai dengan peraturan. Diantara pengawasan DPS yang berpengaruh terhadap komplik kepentingan dan independensi yaitu lama jabatan DPS dalam suatu bank

⁷ Zacky Nouval, “Pengawasan terhadap Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

⁸ Ahmad Boehaqi, “Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia”, Skripsi, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI.

syariah yang melebihi aturan, banyaknya anggota DSN yang merangkap sebagai DPS, dan menerima remunerasi dari bank syariah secara langsung.

G. Kerangka Teori

1. Pengertian Perbankan Syariah

Secara etimologis perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya adalah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha.⁹

2. Aspek Hukum Perbankan Syariah

Seiring perkembangan zaman, khususnya dalam bidang hukum perbankan syariah di Indonesia, dinamika peraturan per Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan syariah akan terus kita jumpai dalam bentuk dan kasus yang terus berbeda pada setiap masanya. Dalam hal hukum perbankan syariah di Indonesia, setidaknya ada beberapa peraturan per Undang-Undang yang secara umum dan khusus mengatur tentang perbankan syariah, diantaranya yaitu ketentuan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013), hlm. 32.

Syariah yang merupakan Undang-Undang terbaru yang mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah di Indonesia.¹⁰

3. Pengawasan Syariah

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 3 Tahun 2000, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga Keuangan Syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN.¹¹

b. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya mengacu pada Peraturan Bank Indonesia yaitu sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
- 2) Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang

¹⁰ Burhanudin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 36-39.

¹¹ Muhammad Firdaus, dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 16.

berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.

- 3) Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS)¹².

c. Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:¹³

- 1) DPS melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- 2) DPS berkewajiban mengadakan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan pada Dewan Syariah Nasional (DSN).

¹²<http://naifu.wordpress.com/2011/12/28/dewan-pengawasan-syariah-dasar-hukum-persyaratan-anggota-serta-tugas-dan-wewenangny/> diakses tanggal 9 Juli 2017

¹³Muhammad Firdaus, dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 16.

- 3) DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam tahun anggaran.
- 4) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang hasil datanya berupa data deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Andi Prastowo, menyatakan, kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁴

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka untuk memperoleh data yang konkrit mengenai fungsi DPS terhadap Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Diantaranya dengan mengumpulkan data-data aktual, dengan melaksanakan studi pustaka, sehingga dapat menghasilkan apa yang dicari.

2. Sumber data

Karena dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data atau

¹⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 22.

informasi yang diperoleh dari data kearsipan atau laporan-laporan yang berkenaan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mempelajari dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan buku, arsip-arsip atau dokumen-dokumen.¹⁵ Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data lengkap, sah bukan berdasarkan pemikiran.

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengambil data-data primer berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fungsi Dewan Pengawas Syariah terhadap perbankan syariah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti menganalisis dari hasil studi pustaka atau kepustakaan yang kemudian disusun dengan apa adanya, tanpa pengujian hipotesa dan

¹⁵ Masri Singaribun dan sofyana effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LPES, 1989), hlm. 192.

¹⁶ Jhon W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 274.

penyusun jabarkan dalam suatu kalimat, sehingga dapat dijadikan kesimpulan yang logis dan mudah dipahami terhadap masalah yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*). Menurut Klaus Krippendorf analisis isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang reflektif dan sah dari data atas dasar konteksnya.¹⁷

Dalam penelitian ini yang menjadi titik berat analisisnya adalah elemen isi materi, yaitu dokumen, jurnal serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan fungsi Dewan Pengawas Syariah kemudian akan dianalisis kesesuaian antara teks dengan konteks yang ada yaitu implementasi fungsi DPS terhadap Perbankan Syariah dan disimpulkan dengan logis dan dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga dapat menjadi jawaban dari pokok permasalahan penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kejelasan lebih lengkap gambaran mengenai arah dan tujuan penelitian ini, maka penyusun menjelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul penelitian yang menjelaskan tentang sub-sub judul penelitian, latar belakang masalah atau alasan yang mendasari atas dilakukannya penelitian ini dan disertai rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang akan

¹⁷Klaus Krippendorf, *Analisis Isi, Pengantar Teori Dan Metodologi*, trej, farid wadji, (Jakarta: Rajawali,1995), hlm. 61.

dilakukan, telaah pustaka yang berisi penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya sebagai bahan kajian terkait penelitian yang akan dilakukan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, gambaran umum Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang meliputi; pengertian Dewan Pengawas Syariah, sejarah pembentukan Dewan Pengawas Syariah, dasar hukum Dewan Pengawas Syariah, Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah, Ruang Lingkup Tugas Dewan Pengawas Syariah, Lembaga Keuangan Syariah yang Diawasi oleh DPS, Petunjuk Pelaksanaan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah.

Bab Ketiga, merupakan gambaran umum Perbankan Syariah yang meliputi; Sejarah Perbankan Syariah, Fungsi Perbankan Syariah, Peran Perbankan Syariah, Prinsip Dasar Perbankan Syariah dan Produk Perbankan Syariah, Jenis dan Kegiatan Perbankan Syariah.

Bab Keempat, menjelaskan tentang analisis Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dan Implementasinya Terhadap Praktik Perbankan Syariah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab Kelima, merupakan penutup, memuat tentang Kesimpulan dan Saran-saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan peneliti dalam bagaian sebelumnya dari penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan fungsi dewan pengawas syariah pada Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank, penilaian aspek syariah, dan pemberian opini terhadap konsep operasional dan produk syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional serta penyampaian laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan kepada direksi, komesaris, dan Dewan Syariah Nasional. Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan dengan baik.
2. Implementasi pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yaitu mengawasi konsep operasional dan produk-produk perbankan. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa implemantasi pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dilakukan dengan baik.

B. Saran

1. Dewan Pengawas Syariah hendaknya memperbaiki sistem pengawasan agar tidak memberikan peluang kepada lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah.
2. Kepada pihak Bank yang menggunakan prinsip syariah hendaklah menerapkan sistem perbankan syariah secara *kafah* agar prinsip syariah tidak ternodai oleh kepentingan sepihak.

3. Kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti secara komperhensif mengani Dewan Pengawas Syariah Sehingga kita dapat lebih luas memahami dan mengetahui tentang DPS secara mendatail, dan harapan penelitian selanjut tidak hanya pada bank saja.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran:

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV, Penerbit Diponegoro, 2007.

B. Peraturan dan UU:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah.

Kuputasan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI).

C. Buku:

A Partanto, Pius dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya : Arkola. 2001.

Ahmad Boehaqi, “*Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia*”, Skripsi, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI.

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.

Burhanudin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Creswell, Jhon W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Devita, Irma Purnamasari dan Suswinarto, *Akad Syariah*, Bandung: Mizan, 2011.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007.
- Firdaus, Muhammad, dkk. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Ibrahim Abu Sinn, Ahmad. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2013.
- Kartiko Widi, Restu. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penentuan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Manullang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2006.
- Muhammad, *Pengantar Akutansi Syarriah Edisi 2*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Muslan, Abdurrahman. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press. 2009.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Nurul Huda dan Muhamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Rahman I, Abdur. *Inilah Syariah Islam*. Jakarta: Pustaka Panji Mas. 1991.

- Sarwoto. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1991.
- Sondang. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: PT. Bumi Angkasa. 2007.
- Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Narkubo, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2014.
- . *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, cetakan pertama, 2009.
- Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Daerah Istimewa Yogyakarta Mei 2017*, Yogyakarta: Bank Indonesia, 2017.

Skripsi dan Jurnal:

- Naomi, Nasaria. “*Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro oleh Otoritas Jasa keuangan (Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013)*”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh. 2014.
- Nouval, Zacky. *Pengawasan terhadap Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta)*, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Putri, Harningtias. *Pengaturan dan Pengawasan Bank di Indonesia dalam kaitannya dengan The Basel Core Principles For Effective Banking Supervision*. *Skripsi*. Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 2008.
- Tunisa Alham, Nazia. *Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia*, *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

Umam, Khotibul. *Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah*, Skripsi (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Fajri, Ikhsan. “*Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pembiayaan Bank Syariah dalam Penerapan Prinsip Prudential Standard*”. *Jurnal*. Banda Aceh: Universitas Serambi Mekah. 2014.

Sunandar, Hari. *Jurnal Hukum Islam* . Vol. IV No. 2 Desember 2005, hlm 25.

D. Internet:

<http://naifu.wordpress.com/2011/12/28/dewan-pengawasan-syariah-dasar-hukum-persyaratan-anggota-serta-tugas-dan-wewenangnya/>.

<http://simplenews05.blogspot.co.id/2015/08/peran-dan-fungsi-bank-syariah.html>.

<http://www.banksyariah.net/2012/12/fungsi-bank-syariah.html>.

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PerbankanSyariah.aspx>.

[http://www.uinsuska.info/syariah/.../140 Heri%20sunandar%20ok.1pdf](http://www.uinsuska.info/syariah/.../140%20Heri%20sunandar%20ok.1pdf).



LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.24.1.304/2017

This is to certify that:

Name : **Tanti Wulandari**
Date of Birth : **June 27, 1992**
Sex : **Female**

achieve the following score on the Test of English Competence (TOEC) held on **August 04, 2017** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	43
Structure & Written Expression	38
Reading Comprehension	39
Total Score	400

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, August 04, 2017

Director

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: 02/L4/PM.03.2/6.24.3.44/2017

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأنّ

الاسم : Tanti Wulandari :

تاريخ الميلاد : ٢٧ يونيو ١٩٩٢

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٦ يونيو ٢٠١٧، وحصلت
على درجة :

٤١	فهم المسموع
٥١	التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٣٣	فهم المقروء
٤١٧	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ٦ يونيو ٢٠١٧

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**



Nomor: UIN.02/R.Km/PP.00.9/2845.a/2010

Sertifikat

diberikan kepada:

**NAMA : TANTI WULANDARI
NIM : 10240088
Jurusan/Prodi : MD**

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas workshop
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2010/2011
Tanggal 28 s.d. 30 September 2010 (20 jam pelajaran) sebagai:

PESERTA

Yogyakarta, 1 Oktober 2010

a.n. Rektor

Debaning, Kantor Bidang Kemahasiswaan



Prof. Dr. H. M. Agustam Siregar, M.A.

NIP. 1959216011987031002

Sertifikat

Nomor : /C.2.PAN.OPAK-UIN-SUKA/IX/2010

Diberikan Kepada :

TANTI WULANDARI

Sebagai :
PESERTA

Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2010

Tema :

**Membangun Nalar Kritis Mahasiswa sebagai Pengawal Rakyat
dalam Mewujudkan Nilai-nilai Pancasila**

Diselenggarakan Oleh Panitia Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2010
Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 23 - 25 September 2010

Yogyakarta, 25 September 2010

Mengetahui :

Pembantu Rektor III
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Panitia OPAK 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

[Handwritten signature]

Prof. Dr. H. M. Gusstam Siregar, MA
NIP. 1959-1001 198703 1002

[Handwritten signature]
Ketua Presiden

Marzuki
Ketua

Nurdiansyah Dwi Sasongko
Sekretaris



UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Tanti Wulandari
 NIM : 10240088
 Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
 Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	85	B
2.	Microsoft Excel	70	C
3.	Microsoft Power Point	85	B
4.	Internet	100	A
5.	Total Nilai	85	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

7 Agustus 2017

KEMENTERIAN RI Yogyakarta, 7 Agustus 2017
 Kepala PTIPD

 Dr. Shofwatul Uyun, S.T., M.Kom.
 NIP. 19820511 200604 2 002

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



KEMENTERIAN AGAMA RI.
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/DD.3/PP.00.9/128.a/2011


Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyatakan bahwa :

Nama : **Tanti Wulandari**
NIM : **10240088**
Jurusan : **MD**

dinyatakan **LULUS** dalam kegiatan Mentoring Agama (Baca Qur'an) tahun akademik 2010/2011 yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tanggal 1 Desember 2010 sampai 14 Januari 2011.

Yogyakarta, 14 Januari 2011
An Dekan Fakultas Dakwah
Pembantu Dekan III

Drs. Mukh. Sahlan. M.Si
NIP. 196805011993031006





7

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.37/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Tanti Wulandari
Tempat, dan Tanggal Lahir : Cilacap, 27 Juni 1992
Nomor Induk Mahasiswa : 10240088
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2014/2015 (Angkatan ke-86), di :

Lokasi : Girisuko
Kecamatan : Panggang
Kabupaten/Kota : Kab. Gunungkidul
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 25 Juni 2015 s.d. 31 Agustus 2015 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 97,75 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 09 Oktober 2015

Ketua,


Fatimah, M.A., Ph.D.

NIP. : 19651114 199203 2 001

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama lengkap : Tanti Wulandari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 27 Juni 1992
Alamat Asal : Sidadadi/Sidamulya RT 01/
03, Wanareja, Cilacap 55265
Alamat Tinggal : Jl. Perumnas Blok F No. 13,
Concat, Depok Sleman
Email : mulanqotrunnada33@gmail.com
No. Hp : 085747447173



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	-	-
SD	SD N 02 Sidamulya	2004
SMP	SMP N 02 Wanareja	2007
SMU	SMK Diponegoro Majenang	2010
S1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2017

C. Latar Belakang Pendidikan Non Formal -

D. Pengalaman Organisasi -

E. Pengalaman Pekerjaan -

F. Keahlian -

G. Penghargaan -

H. Karya Tulis -

I. Pengabdian Masyarakat -